



PUTUSAN

Nomor 0420/Pdt.G/2015/PA.Utj.

مسبب المنححر لايحرلا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

MILANIA KERISNAWATI **Binti IKABAEHAKI**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Rias Pengantin, tempat kediaman di Jalan Mangga RT. 001 RW. 002, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

SUMARWIN Bin N. SELAMAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Nangka RT. 001 RW. 002 Kepenghuluan Bagan Bakti, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 16 Put. No. 0420/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0420/Pdt.G/2015/PA.Utj. tanggal 12 Oktober 2015, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/07/V/2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, tertanggal 06 Mei 2002;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama PASHA BAGUS ADITYA Bin SUMARWIN, lahir tanggal 10 Nopember 2006;
Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0420/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mencukupi dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibantu oleh orang tua Penggugat;

- b. Tergugat suka berkata kasar seperti suka mencaci Penggugat, dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2011 dimana waktu itu Penggugat mengurus orang tua Penggugat yang sakit, dan Tergugat merasa kalau Penggugat kurang perhatian terhadap Tergugat, karena itu Tergugat marah dengan mencaci maki Penggugat, maka Penggugat tidak terima dengan hal tersebut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya bertengkar;
8. Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut diatas, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Bagan Bakti, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, yang sekarang ini sudah berlangsung selama 3 tahun 7 bulan;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0420/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (SUMARWIN Bin N. SELAMAT) terhadap Penggugat (MILANIA KERISNAWATI Binti IKABAEHAKI);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator DIANA EVRINA NASUTION, S. Ag., SH, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 November 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan pada nama Penggugat menjadi MILANIA KERISNAWATI Binti IKABAEHAKI;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 05 Mei 2002 di Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu;
2. Bahwa tidak benar Penggugat berstatus perawan pada waktu akad nikah karena Penggugat berstatus janda mempunyai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat setelah akad nikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Batu,

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0420/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pindah ke rumah kontrakan;

4. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
5. Bahwa benar awalnya rumah tangga kami rukun dan baik dan sejak awal tahun 2011 muncul pertengkaran akan tetapi menurut Tergugat hanya pertengkaran kecil saja dan hanya sesekali;
6. Bahwa tidak benar tentang penyebab pertengkaran Tergugat dan Penggugat pada poin a karena Tergugat tetap bekerja setiap hari dan Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan poin b memang benar Tergugat pernah berkata kasar akan tetapi Tergugat tidak mencaci Penggugat dan menurut Tergugat yang menjadi penyebab pertengkaran Tergugat dan Penggugat adalah karena Penggugat tidak melayani Tergugat sebagai suami dengan baik misalnya waktu Tergugat mau berangkat kerja di pagi hari, Penggugat tidak menyiapkan sarapan Tergugat dan pertengkaran terakhir disebabkan Penggugat mendapat pesan singkat melalui telepon seluler dari adik ibu Penggugat di Jawa untuk disampaikan kepada ibu Penggugat akan tetapi sejak ada pesan singkat tersebut Penggugat menjauh dari Tergugat sebagai suami;
7. Bahwa tidak benar Tergugat keberatan Penggugat mengurus orang tua Penggugat yang sakit dan Tergugat tidak marah kepada Penggugat serta Tergugat tidak merasa kurang perhatian dari Penggugat;
8. Bahwa tidak benar tentang dalil pertengkaran poin 7 kemudian Tergugat dan Penggugat pisah rumah karena pada awalnya Penggugat pergi dari rumah karena ayah Penggugat meninggal dan Penggugat menyatakan akan berada di rumah orang tua Penggugat sampai 40 hari setelah ayah Penggugat meninggal dan selama

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0420/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat di rumah orang tua Penggugat Tergugat masih tetap datang kesana akan tetapi setelah 40 hari ayah Penggugat meninggal, Penggugat tidak pernah lagi pulang ke tempat tinggal bersama dan Tergugat sudah berusaha mengajak Penggugat untuk kembali akan tetapi Penggugat tidak mau lagi sehingga setelah 3 bulan kemudian Tergugat pun pergi dari rumah kediaman bersama dan bahkan setelah pisah rumah Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa Tergugat merasa keberatan dengan gugatan cerai Penggugat karena Tergugat masih ingin hidup bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan, yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;
2. Bahwa pada jawaban nomor 2, Penggugat membenarkan pada waktu akad nikah berstatus janda dengan 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa tentang penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat juga tetap dengan jawaban;
2. Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan cerai Penggugat dan Tergugat masih ingin hidup bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, dengan Nomor: 187/07/V/2002 tertanggal 06 Mei 2002, telah diberi meterai

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0420/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diberi tanda (P) dan ditandatangani;

B. Saksi :

1. **INDAH WADILAH Binti SODIONO**, dimana Saksi sebagai ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah 14 tahun yang lalu;
 - Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus janda mempunyai 1 (satu) orang anak dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Saksi, lalu pindah ke rumah kontrakan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh Saksi dan Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sejak berpisah Tergugat pernah datang ke rumah Saksi dan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0420/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **PAINAH Binti PAIMAN**, dimana Saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan menikah pada tahun 2002;
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan setelah itu pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 3 tahun setelah menikah karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga nafkah untuk Penggugat kurang dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0420/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R. Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat *in person* telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0420/Pdt.G/2015 /PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008, dengan mediator DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag, SH, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 November 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberi nafkah secara layak dan Tergugat suka berkata kasar, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membantah tentang penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa P dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0420/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang berupa akta otentik yang telah bermeterai cukup mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Mei 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulaluh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, tertanggal 06 Mei 2002 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, masing-masing sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 175 R. Bg

Menimbang, bahwa Saksi pertama INDAH WADILAH Binti SODIONO adalah ibu kandung Penggugat, dan Saksi kedua PAINAH Binti PAIMAN adalah tetangga Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah keluarga dan orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 R. Bg dan Pasal 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, dimana kedua saksi telah melihat langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang dalam memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, bahkan kedua Saksi *a quo*

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0420/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2011 hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya, kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat P serta Saksi 1 dan saksi 2 dan dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu pada tanggal 05 Mei 2002;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat dan suka berkata kasar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0420/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai perselisihan secara terus menerus, sehingga berkesimpulan sudah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab Al Asybah Wa An-Nazhoir halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0420/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Bagan Sinembah dan merupakan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0420/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (SUMARWIN Bin N. SELAMAT) terhadap Penggugat (MILANIA KERISNAWATI Binti IKABAEHAKI);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.256.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar* 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. ASLAM sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SULAIMAN, S.Ag., MH dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Shafar* 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0420/Pdt.G/2015 /PA.Utj.



Drs. ABDUL HAMID sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

H. SULAIMAN, S. Ag., MH

Drs. ASLAM

Hakim Anggota,

MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI

Panitera,

Drs. ABDUL HAMID

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	1.165.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	1.256.000,00

Hal. 16 dari 16 Put. No. 0420/Pdt.G/2015 /PA.Utj.